



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI
BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bentuk apresiasi dan kebanggaan yang mempunyai arti penting bagi setiap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan semangat kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Univeritas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;
10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tidar, selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Untidar, yang selanjutnya disebut PPPK.

4. Pegawai Tetap Non Aparatur Sipil Negara Universitas Tidar yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap Non ASN adalah dosen dan tenaga kependidikan tetap non pegawai negeri sipil yang diangkat tetap berdasarkan perjanjian kerja dengan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Untidar.
5. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Pemimpin Untidar kepada pegawai internal atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap institusi.
6. Satyalancana adalah tanda kehormatan Untidar berbentuk bundar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang telah memenuhi syarat tertentu.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai pegawai Untidar;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas;
- d. meningkatnya kualitas integritas dan moralitas dalam bekerja; dan
- e. mendorong PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu:

- a. Penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kinerja paling kurang bernilai baik;

- b. Telah bekerja sebagai PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN secara terus-menerus dihitung sejak pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai dengan periode:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti sepuluh tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dua puluh tahun; dan
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti tiga puluh tahun.
- c. Dalam masa kerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - 2) Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik pegawai; dan
 - 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- d. Penghitungan masa kerja bagi PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya surat Keputusan telah menjalani hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi;
- e. Penghitungan masa kerja bagi PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang pernah dijatuhi hukuman/ sanksi pelanggaran kode etik pegawai dinilai sejak diterbitkannya surat Keputusan telah menjalani hukuman/ sanksi pelanggaran kode etik pegawai;
- f. Penghitungan masa kerja bagi PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang pernah dipidana penjara berupa pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinilai sejak diterbitkannya surat keterangan telah menjalani hukuman dari lembaga yang berwenang.

BAB IV

MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 5

Satyalancana Karya Bhakti dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Satyalancana Karya Bhakti Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
- b. Satyalancana Karya Bhakti Dua Puluh Tahun berwarna perak; dan

- c. Satyalancana Karya Bhakti Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 6

- (1) Satyalancana Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
- a. Pada sisi bagian depan berupa 2 (dua) pasang tangkai padi, ditengah-tengah lingkaran terdapat logo Untidar, dan di atasnya terdapat tulisan KARYA BHAKTI serta:
 - 1) Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Bhakti Sepuluh Tahun;
 - 2) Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Bhakti Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Bhakti Tiga Puluh Tahun;
 - b. Pada sisi bagian bawah terdapat tulisan UNIVERSITAS TIDAR.
- (2) Satyalancana Karya Bhakti tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dan abu-abu.
- (3) Bentuk, gambar, dan pitanya sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB V

PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN, DAN PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 7

- (1) Satyalancana Karya Bhakti dianugerahkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar yang dikoordinasikan dengan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- (2) Setiap pemberian Satyalancana Karya Bhakti disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 8

Waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dilaksanakan pada:

- a. Peringatan Upacara Dies Natalis Universitas Tidar;
- b. Peringatan Upacara Hari Pendidikan Nasional; dan
- c. Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Hak memakai Satyalancana Karya Bhakti dapat dicabut apabila PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK dan Pegawai Tetap Non ASN.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah ditetapkannya Keputusan pemberian hukuman disiplin Tingkat berat pegawai yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Anggaran yang diperlukan bagi penganugerahan Satyalencana Karya Bhakti dibebankan pada anggaran belanja Universitas Tidar yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 6 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,






Among Wiwoho, SE., MM.
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 TIDAR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA
 KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA
 BHAKTI BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI
 NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR



- A. Nama Penghargaan : Satyalancana Karya Bhakti
- B. Arti : Penghargaan atas kedisiplinan dan loyalitas kerja
- C. Makna kata :
1. Satya : Kedisiplinan
 2. Lancana : Penghargaan
 3. Karya : Kerja
 4. Bhakti : Loyalitas

D. DESAIN MEDALI

No.	Jenis Penghargaan	Model	Keterangan
1.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 10 (Sepuluh) Tahun		Warna perunggu
2.	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 20 (Dua Puluh) Tahun		Warna Perak

3	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 30 (Tiga Puluh) Tahun		Warna Emas
---	--	--	------------

E. Desain Lencana

No.	Jenis Penghargaan	Model	Keterangan
1	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 10 (Sepuluh) Tahun	 <p data-bbox="586 1456 1143 1493">SATYALANCANA KARYA BHAKTI X</p>	Warna perunggu
2	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 20 (dua puluh) Tahun	 <p data-bbox="574 2072 1154 2109">SATYALANCANA KARYA BHAKTI XX</p>	Warna Perak

3	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 30 (tiga puluh) Tahun	 <p>SATYALANCANA KARYA BHAKTI XXX</p>	Warna Emas
---	--	---	------------

Ditetapkan di Magelang
 Pada Tanggal 6 Februari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
 dan Umum,



Among Wiwoho, SE., MM.
 NIP 196409291985031001